



PUTUSAN

Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Balikpapan, 16 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, 15 September 19992, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 174/18/VI/2013 pada tanggal 10 Juni 2013;



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon langsung pindah ke Balikpapan dan tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kota Balikpapan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Pemohon bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan perbulan Rp 7000.000,- (tujuh juta rupiah) namun dengan penghasilan perbulan tersebut bagi Termohon masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon yang memiliki gaya hidup tinggi sering mengoleksi pakaian dengan harga mahal seharusnya menurut Pemohon penghasilan tersebut sangat cukup untuk kebutuhan hidup Termohon dan membeli keperluan anak Pemohon dengan Termohon yang masih balita;
 - b. Akibat permasalahan tersebut sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus di dalam rumah tangga, pada saat bertengkar Termohon sering mengucapkan perkataan kasar dan mebakat Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah terjadi tanggal 16 Maret 2016 disebabkan pada saat itu Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau tidak tahan berumah tangga dengan Pemohon lantaran sudah 3 tahun menikah namun tidak memiliki tanah, oleh karena perkataan Termohon tersebut membuat Pemohon tersinggung dan marah kepada Termohon namun karena Pemohon tidak ingin perkataan



tersebut memicu pertengkaran Pemohon lebih memilih diam dan pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa setelah terjadi permasalahan pada tanggal 16 Maret 2016 Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan memilih untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kota Balikpapan sampai dengan saat ini;
7. Bahwa kurang lebih 2 bulan sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 permasalahan di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah berupaya didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak lagi mengalami kecocokan dalam membina rumah tangga, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak akan hidup rukun kembali layaknya sebagai pasangan suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 6 Juni 2016 untuk sidang tanggal 16 Juni



2016, relaas panggilan bertanggal 21 Juni 2016 untuk sidang pada tanggal 30 Juni 2016 dan relaas tanggal 13 Juli 2016 untuk sidang tanggal 21 Juli 2016, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 30 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➡ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/18/VI/2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tanggal 10 Juni 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, Muntilan, 10 Nopember 1959, agama Islam, pekerjaan Karyawan sawsta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;



- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juni tahun 2013 di Kecamatan Pammana, Sulawesi Selatan dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Balikpapan Barat;
- bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, tetapi sejak bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis dan diwarnai pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon Rp 7 juta setiap bulannya, karena Termohon senang mengoleksi/membeli barang-barang mahal sehingga sering memicu pertengkaran;
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Pemohon memilih meninggalkan rumah orang tua Termohon pulang ke rumah saksi;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 16 Maret sampai 30 Mei 2016 akan tetapi tidak berhasil dan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak;

2. **Saksi II**, Pati, 5 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kertanegara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon sejak 11 tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;



- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Balikpapan Barat, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak awal tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, di mana Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon setiap bulannya;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon senang mengoleksi barang-barang (baju, tas dan lain-lain) yang berharga mahal. Hal tersebut sudah saksi ketahui sebelum kedua belah pihak menikah, karena Termohon juga teman kerja kemudian ia berhenti bekerja setelah menikah dengan Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2016 sampai sekarang;
- bahwa saksi pernah menasihati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak bisa dinasihati lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak Januari 2014 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon telah gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 09 Juni 2013;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena masalah nafkah rumah tangga;
3. Bahwa Termohon suka mengoleksi/membeli barang-barang yang berharga mahal seperti pakaian dan tas sehingga penghasilan/gaji Pemohon sebesar Rp 7 juta masih merasa tidak cukup bagi Termohon, hal tersebut telah memicu pertengkaran mereka;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Maret 2016, yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
5. Bahwa saksi-saksi atau keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil akan tetapi dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;
6. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun lagi;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Pemohon sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan hidup berpisah dengan Pemohon sejak tanggal 16 Maret 2016 yang berlangsung hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak 16 Maret 2016 mereka telah hidup



berpisah, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan keluarga/ orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar dalam berumah tangga dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*",

maka majelis hakim dapat menerima permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek)



serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana,



Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------|---------------|
| - Proses | Rp. 50.000,- |
| - Pemanggilan | Rp. 360.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| J u m l a h | Rp. 451.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)